

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sektor keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran serta perkembangan sektor keuangan. Salah satu subsektor keuangan yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasi (menghimpun kemudian menyalurkan) atas dana yang diterima dari nasabah. Hal ini selaras dengan tujuan bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 4, yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sebagai lembaga intermediasi, bank mempunyai peranan sebagai jalur penyimpanan dan peminjaman yang akan menjembatani kebutuhan masyarakat, baik masyarakat sebagai unit surplus maupun unit defisit (Febrianto dan Muid, 2013:1). Pesatnya perkembangan bisnis perbankan membuat timbulnya persaingan yang ketat, sehingga bank harus mampu menjaga eksistensinya agar dapat berjalan dengan baik. Selain eksistensi, bank juga harus memperoleh kepercayaan dari masyarakat agar tetap dipercaya untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Bank perlu menjaga kinerjanya agar tetap berada dalam kondisi sehat, sebab bank merupakan industri yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat (Santoso dan Sukihanjani, 2013). Untuk membina hubungan baik dengan nasabah, pihaknya harus mampu memenuhi kebutuhan nasabah terutama ketika adanya permintaan terhadap kredit ataupun transaksi bisnis lainnya (Rivai, et al., 2013:146). Sebuah bank akan kehilangan kepercayaan nasabahnya apabila dana yang diberikan tidak tepat waktu, sehingga kondisi kinerja bank terlihat tidak sehat di mata masyarakat.

Tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank, serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bank yang sehat mencerminkan keberhasilan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 memuat empat aspek penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu RGEK (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*).

Salah satu penilaian tingkat kesehatan bank adalah penilaian terhadap faktor risiko (*Risk Profile*). Penilaian tersebut dilakukan terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan risiko, salah satu indikatornya adalah risiko likuiditas. Tingkat likuiditas bank perlu dinilai untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah sewaktu-waktu dan memberikan pinjaman kepada debitur yang layak untuk dibiayai. Hal tersebut bertujuan agar bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun kemudian menyalurkan dana tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Likuiditas yang memadai dapat menggambarkan penilaian kinerja suatu bank semakin baik, karena bank tersebut dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya (Ervina dan Ardiansari, 2016:8).

Melihat kondisi perbankan saat ini, dimana masih banyak bank umum konvensional yang memiliki tingkat likuiditas tidak sesuai standar menurut Rivai, et al. (2013:145) dikarenakan dalam mengelola likuiditas, selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. Ketatnya likuiditas perbankan saat ini akibat dari pengelolaannya yang lebih memfokuskan pada tingkat keuntungan (*profitabilitas*). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Annisa dan Adityawarman (2017:2) bahwa bank sering dihadapkan pada masalah antara menjaga posisi likuiditas atau meningkatkan laba yang dikenal sebagai *liquidity vs profitability* atau *safety vs earning*. Jika semua dana bank ditempatkan dalam bentuk kredit kepada nasabah, keuntungan yang diperoleh akan besar, namun bank tersebut dikatakan tidak likuid karena

kekurangan kas perusahaan, sehingga akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin menarik dananya.

Beberapa bank bahkan memilih strategi untuk memiliki likuiditas yang berlebih, sebagai tanda bahwa bank tersebut memiliki tingkat likuiditas yang kuat dan dapat menarik minat masyarakat. Namun, tingkat likuiditas yang tinggi juga dapat menandakan bahwa bank memiliki pengelolaan likuiditas yang buruk karena tidak optimal dalam mengelola aset dan liabilitas. Kelebihan likuiditas juga dapat diakibatkan oleh lemahnya infrastruktur dalam sistem pembayaran dan pasar uang antarbank (Wuryandani, et al., 2014:248).

Terjadinya permasalahan likuiditas pada suatu bank dapat menjalar pada kegagalan bank-bank lain, sehingga menimbulkan risiko sistemik (Wuryandani, et al., 2014; Wibowo dan Siantoro, 2018). Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Inekwe, et al. (2018:18) bahwa semakin banyak bank terhubung satu sama lain, maka akan semakin rentan mengalami risiko likuiditas sehingga dapat mempengaruhi jaringan perbankan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga posisi likuiditas suatu bank agar tidak menimbulkan kegagalan bagi bank lainnya yang dapat merusak sistem perbankan yang ada.

Penilaian likuiditas berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 dapat diukur dengan *Loan to Funding Ratio* (LFR). Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dan membandingkannya dengan jumlah pendanaan yang diperoleh. Rasio ini dinilai mampu menunjukkan efektivitas bank sebagai lembaga intermediasi dalam hal menyalurkan kredit. Adapun standar LFR yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 menghendaki bank untuk menjaga LFR dalam kisaran 78% - 92%.


Meskipun telah ditetapkan standar LFR oleh Bank Indonesia, tetapi masih terdapat bank yang melampaui standar tersebut. Berikut merupakan data tingkat LFR bank umum konvensional pada tahun 2015-2019 yang memiliki masalah dalam likuiditasnya:

**Tabel 1.1**  
**LFR Bank Umum Konvensional Tahun 2015-2019**

No	Nama Bank	LFR (%)					Rata-rata (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bank Mega	56,53	41,69	54,20	52,23	57,61	52,45
2	Bank of India Indonesia	59,74	57,33	51,51	76,31	65,62	62,10
3	Bank Sulut Gorontalo	95,09	103,68	91,39	97,33	101,59	97,82
4	Bank BTPN	88,91	87,59	86,92	86,03	145,87	99,06
5	BPD Lampung	117,69	102,78	107,48	124,07	107,58	111,92
6	Bank Woori Saudara	90,44	101,16	102,98	137,36	130,16	112,42
7	Bank KEB Hana	129,71	124,01	111,16	120,11	103,54	117,71
8	Bank BTN	203,66	227,92	219,97	171,81	205,69	205,81
9	Bank Rabobank	98,26	78,01	87,81	119,10	1245,84	325,80
10	Bank OKE Indonesia	263,39	480,30	359,07	912,36	136,29	430,28

Sumber: Laporan Tahunan Bank (Data diolah kembali pada 20 Mei 2020)

Agar lebih memudahkan dalam melihat rata-rata tingkat LFR tersebut, di bawah ini disajikan grafik rata-rata tingkat LFR tiap bank umum konvensional selama tahun 2015-2019.



Sumber: Laporan Tahunan Bank (Data diolah kembali pada 20 Mei 2020)

**Grafik 1.1**  
**Rata-rata Tingkat LFR Tiap Bank Umum Konvensional Selama Tahun 2015-2019**

Berdasarkan Grafik 1.1, terlihat bahwa sepuluh bank umum konvensional tersebut memiliki tingkat LFR tidak ideal karena melampaui standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar 78% - 92%. Bank Indonesia

Nadia Amira, 2020

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, KECUKUPAN MODAL, DAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP LIKUIDITAS (BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA PERIODE 2015-2019)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menetapkan standar LFR dalam kisaran tersebut agar setiap bank dapat mencadangkan dananya untuk keperluan penarikan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh nasabah, sehingga dana tidak seluruhnya diberikan untuk keperluan kredit. Sepuluh bank tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dilihat dari tingkat LFR yang melampaui standar ketentuan. Kondisi LFR yang lebih tinggi dari standar menandakan kurang baiknya tingkat likuiditas bank tersebut, dimana bank belum mampu mempertahankan dana minimum yang harus disimpan untuk keperluan penarikan yang dilakukan nasabah sewaktu-waktu. Sama halnya ketika kondisi LFR lebih rendah dari standar juga menandakan kurang baiknya tingkat likuiditas suatu bank, dimana belum optimalnya bank tersebut dalam menarik minat masyarakat untuk melakukan proses permintaan kredit. Dua di antara sepuluh bank tersebut memiliki rata-rata tingkat LFR kurang dari batas bawah standar, yaitu Bank Mega sebesar 52,45% dan Bank of India Indonesia sebesar 62,10%. Hal tersebut dikarenakan Bank Mega dan Bank of India Indonesia memiliki tingkat LFR yang terlalu rendah setiap tahunnya. Rendahnya tingkat LFR ini menunjukkan bahwa bank tersebut terlalu banyak menyimpan dananya karena tidak mampu menyalurkan kredit secara optimal. Sedangkan delapan dari sepuluh bank tersebut memiliki rata-rata tingkat LFR melebihi batas atas standar, yaitu BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, Bank BTPN, BPD Lampung, Bank Woori Saudara, Bank KEB Hana Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Rabobank, bahkan terdapat bank yang memiliki tingkat rata-rata LFR jauh melampaui batas atas standar, yaitu Bank OKE Indonesia mencapai 430,28%. Bank OKE Indonesia memiliki tingkat rata-rata LFR tertinggi karena terjadi kenaikan yang signifikan pada tingkat LFR tahun 2018 mencapai 912,36%. Adanya peningkatan LFR yang melampaui standar ini mendorong terjadinya pengetatan likuiditas dalam dunia perbankan, karena tingginya tingkat LFR mengindikasikan rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, dimana sumber dananya (deposit) telah habis digunakan untuk membiayai permintaan kredit.

Terjadinya ketidaksesuaian tingkat likuiditas perbankan dengan aturan yang telah ditetapkan merupakan masalah yang harus diatasi karena jika permasalahan ini terus berlanjut maka akan memiliki dampak bagi jaringan perbankan. Dampak

yang ditimbulkan jika bank tidak mampu menjaga posisi likuiditas dengan baik adalah bank akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat akibat tidak mampu memberikan dana secara tepat waktu. Hal ini menyebabkan reputasi bank akan dipertaruhkan dan dapat menyebabkan sanksi dari regulator (Annisa dan Adityawarman, 2017:1). Selain itu, Rose dan Hudgins (dalam Wulansari, 2016:5) menyatakan bahwa permasalahan likuiditas dapat menjadi salah satu tanda awal yang menunjukkan suatu institusi keuangan dalam keadaan bermasalah. Tekanan likuiditas yang semakin tinggi dapat menyebabkan menurunnya saldo giro harian bank dan mempersulit bank untuk membayar kewajiban antarbanknya, sehingga mengganggu kelancaran pada sistem pembayaran. Bahkan dapat berdampak besar, yaitu menyebabkan kebangkrutan dan *bank runs* yang mengarah pada krisis keuangan (Goodhart, 2008:40).

## **B. Identifikasi Masalah**

Bank umum konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dimana kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai lembaga keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat, bank perlu memperhatikan tingkat kesehatan untuk menjaga eksistensinya. Tingkat kesehatan suatu bank dipengaruhi oleh bagaimana bank mengelola aset (penempatan dana) dan liabilitas (penghimpunan dana), dimana hal ini berkaitan erat dengan likuiditas bank (Wuryandani, et al., 2014:248). Likuiditas merupakan salah satu ukuran tingkat kesehatan suatu bank yang dapat menunjukkan tingkat efektivitas perbankan dalam hal menyalurkan kredit.

Likuiditas yang sesuai dengan standar Bank Indonesia menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat, sedangkan likuiditas yang melampaui standar Bank Indonesia menunjukkan bahwa kondisi bank tidak sehat dan tidak mampu mengatur jumlah penyaluran kreditnya. Tinggi rendahnya likuiditas suatu bank tidak terlepas dari faktor eksternal maupun internal yang saling berkaitan dalam mempengaruhi likuiditas.

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar bank dan tidak dapat dikendalikan oleh bank. Faktor ini tidak dapat dikendalikan langsung

oleh bank karena berkaitan dengan kondisi perekonomian, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia, serta hal lain di luar kewenangan bank. Rusdi (2018) menyebutkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi likuiditas perbankan, yaitu:

- a. Kondisi ekonomi dan moneter (Inflasi dan tingkat suku bunga)
- b. Karakteristik deposito
- c. Kondisi pasar uang
- d. Peraturan lain-lain

Selain faktor eksternal, likuiditas bank juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari manajemen bank itu sendiri, sehingga masih dapat dikendalikan sesuai dengan standar. Ambaroita (2015) serta Santoso dan Sukihanjani (2013) menyebutkan faktor-faktor internal yang mempengaruhi likuiditas perbankan, yaitu:

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio yang menunjukkan besarnya kecukupan modal yang dimiliki bank.
- c. *Non Performing Loan* (NPL), yaitu rasio dari kredit yang bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan.
- d. *Bank Size* atau ukuran bank, yaitu ukuran yang dilihat berdasarkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan.
- e. *Net Working Capital* atau modal kerja bersih, yaitu perhitungan selisih dari aktiva lancar dengan utang lancar.

Dari kelima faktor internal tersebut, tiga di antaranya memiliki hubungan erat dengan proses intermediasi bank, dimana DPK dan CAR merupakan sumber dana yang dihimpun untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan operasional bank, sedangkan NPL merupakan tingkat risiko yang disebabkan oleh kegiatan operasional bank dalam hal menyalurkan kredit. Hal tersebut didukung oleh pendapat Kartini dan Nuranisa (2014) yang menyatakan bahwa DPK dan CAR sangat penting bagi bank sebagai sumber dana yang harus dimiliki untuk

menjalankan kegiatan utamanya, yaitu menyalurkan kredit kepada masyarakat, serta adanya risiko atas pemberian kredit juga mengharuskan bank untuk memperhatikan tingkat NPL agar tidak mengganggu likuiditas bank. Faktor ukuran bank menurut Ogilo dan Mugenyah (2015), Santoso, et al. (2015), dan Moussa (2015) tidak mempengaruhi tingkat likuiditas, hal ini dikarenakan belum tentu bank dengan ukuran besar proses kreditnya pasti lancar, dan belum tentu bank dengan ukuran kecil proses kreditnya selalu macet. Sedangkan menurut Azhary dan Muharam (2017) *Net Working Capital* tidak mempengaruhi likuiditas. Hal tersebut dikarenakan menurut Wicaksono (2012) modal kerja yang digunakan oleh bank merupakan modal kerja dengan konsep fungsional, dimana modal kerja tersebut menitikberatkan pada fungsi modal dalam mendapatkan penghasilan dan tidak digunakan untuk melunasi kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, modal kerja bersih tidak mempengaruhi likuiditas karena digunakan untuk meningkatkan profitabilitas.

DPK menjadi faktor internal yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan likuiditas dikarenakan DPK merupakan salah satu sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Ryad dan Yuliawati, 2017:1537). Berlangsungnya kegiatan operasional lembaga keuangan seperti bank tidak terlepas dari peran DPK. Semakin tinggi penyaluran kredit menggunakan DPK, maka fungsi intermediasi perbankan berjalan dengan sangat baik. Sebaliknya, rendahnya penyaluran kredit menggunakan DPK menunjukkan fungsi intermediasi tidak berjalan dengan lancar, karena DPK tidak disalurkan kembali kepada masyarakat. Naik turunnya persediaan dana yang diperlukan masing-masing bank tergantung atas naik turunnya deposit dan permintaan kredit (Darmawi, 2011:57).

Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan tersebut dapat membayar semua utang-utangnya terutama simpanan giro, deposito, dan tabungan pada saat ditagih oleh nasabah penyimpan dana, serta dapat pula memenuhi semua permohonan kredit dari calon debitur yang layak untuk dibiayai. Ketika pengelolaan dana kurang baik maka akan menimbulkan risiko likuiditas (Nurastuti, 2011:77). Untuk memperkecil risiko tidak likuidnya suatu bank yang disebabkan kekurangan dana, maka bank perlu mengatur penyediaan dana yang

sumber utamanya berasal dari masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa kebutuhan likuiditas dipengaruhi oleh DPK yang diperoleh bank.

Selain DPK, perlunya kecukupan modal yang dimiliki juga merupakan faktor penting bagi bank dalam mengelola likuiditas. Faktor kecukupan modal digunakan untuk menentukan kegiatan operasional suatu bank secara optimal. Dengan modal yang besar, maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak. Sejalan dengan penyaluran kredit yang meningkat, maka akan meningkatkan likuiditas itu sendiri. Penilaian kecukupan modal suatu bank dapat menggunakan CAR. Menurut Utami dan Muslikhati (2019:35) CAR adalah rasio permodalan yang dapat memperlihatkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pembangunan usaha dan menanggung risiko kerugian dana yang dapat terjadi akibat kegiatan operasi bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya, serta dapat menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan oleh penyaluran kredit, salah satunya yaitu risiko likuiditas. Oleh karena itu, untuk menjaga kondisi likuiditas yang aman diperlukan kecukupan modal yang memadai.

Selain penghimpunan dana, aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan adalah melalui pemberian kredit, tetapi hal tersebut juga dapat menimbulkan risiko besar bagi bank, sehingga harus diimbangi dengan manajemen risiko yang ketat (Ryad dan Yulawati, 2017:1536). Ketika risiko yang timbul dari penyaluran kredit tinggi, maka dapat menyebabkan kualitas kredit suatu bank bermasalah, dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh pembiayaan.

Risiko pemberian kredit berupa tidak lancarnya pembayaran yang mampu mempengaruhi kinerja bank disebut dengan kredit bermasalah atau NPL (Febrianto dan Muid, 2013:1). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 besarnya NPL yang telah ditetapkan Bank Indonesia, yaitu sebesar 5%. Semakin tinggi nilai NPL akan menyebabkan dana yang disalurkan melalui kredit semakin

berkurang karena bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar akibat pemberian kredit yang tidak terbayarkan oleh nasabah. Akibat tingginya tingkat NPL, maka perbankan juga akan sulit untuk memperoleh modal tambahan dan mengembangkan usaha bisnis ke depannya. Oleh karena itu, NPL merupakan salah satu faktor penting untuk menilai likuiditas bank sebagai lembaga intermediasi.

Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edo dan Wiagustini (2014) menunjukkan hasil bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, NPL memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap LDR, dan CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap LDR. Penelitian tersebut selaras dengan yang dilakukan oleh Ambaroita (2015), bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi LDR, yaitu DPK, CAR, dan NPL. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa dalam jangka panjang, CAR tidak berpengaruh terhadap LDR, DPK berpengaruh positif terhadap LDR, NPL berpengaruh negatif terhadap LDR. Sedangkan dalam jangka pendek, CAR berpengaruh positif terhadap LDR, DPK tidak berpengaruh terhadap LDR, NPL berpengaruh positif terhadap LDR bank umum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Gautama, Annisa dan Waspada (2018) juga mengungkapkan hasil bahwa CAR berpengaruh positif terhadap FDR, sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap FDR.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ervina (2015) serta penelitian Ervina dan Ardiansari (2016) mengungkapkan hasil bahwa DPK dan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR, NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap FDR, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR. Penelitian Mahmudah (2017) mengungkapkan hasil bahwa secara parsial DPK dan NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR, sedangkan secara simultan, DPK dan NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap FDR. Penelitian Utami dan Muslikhati (2019) mengungkapkan hasil bahwa DPK, CAR, dan NPF berpengaruh negatif terhadap tingkat likuiditas.

Dari berbagai faktor yang teridentifikasi, faktor DPK, kecukupan modal (CAR), dan kredit bermasalah (NPL) menarik untuk diteliti pengaruhnya terhadap likuiditas perbankan. Hal tersebut dikarenakan selain adanya keterkaitan faktor

secara langsung dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana bank, adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan juga membuat perlunya diadakan penelitian lanjutan untuk mengetahui pengaruh antara DPK, kecukupan modal, dan kredit bermasalah terhadap likuiditas perbankan.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, dan Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas (Bank Umum Konvensional di Indonesia Periode 2015-2019).”

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran DPK, kecukupan modal, kredit bermasalah, dan likuiditas pada bank umum konvensional periode 2015-2019.
2. Bagaimana pengaruh DPK terhadap likuiditas bank umum konvensional periode 2015-2019.
3. Bagaimana pengaruh kecukupan modal terhadap likuiditas bank umum konvensional periode 2015-2019.
4. Bagaimana pengaruh kredit bermasalah terhadap likuiditas bank umum konvensional periode 2015-2019.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji teori intermediasi keuangan dengan menganalisis pengaruh DPK, kecukupan modal, dan kredit bermasalah terhadap likuiditas bank umum konvensional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran DPK, kecukupan modal, kredit bermasalah, dan likuiditas pada bank umum konvensional periode 2015-2019.
2. Untuk memverifikasi pengaruh DPK terhadap likuiditas bank umum konvensional periode 2015-2019.

3. Untuk memverifikasi pengaruh kecukupan modal terhadap likuiditas bank umum konvensional periode 2015-2019.
4. Untuk memverifikasi pengaruh kredit bermasalah terhadap likuiditas bank umum konvensional periode 2015-2019.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang riset manajemen keuangan, menambah wawasan, dan pengetahuan bagi pihak-pihak terkait, serta dapat dijadikan sebagai pembanding terhadap teori-teori yang telah berkembang.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi perusahaan perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengambilan keputusan bagi industri perbankan konvensional dalam mengatur penghimpunan DPK, kecukupan modal, dan kredit bermasalah agar dapat menjaga tingkat likuiditas bank sehingga kondisi perbankan konvensional yang sehat dapat terwujud.

###### b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang manajemen keuangan.

###### c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang manajemen keuangan perbankan, khususnya mengenai pengaruh DPK, kecukupan modal, dan kredit bermasalah terhadap likuiditas bank untuk penelitian selanjutnya.